



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kota-Tangsel/VI/2010

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 4, dan Pasal 5 huruf b angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Juni 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Juni 2010

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Banten di Serang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang;
4. Walikota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
5. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan.

PROGRAM, JADUAL DAN TAHAPAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2010

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	24-06-2010	30-06-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan : a. Keputusan Non Tahapan 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 2) Tata Kerja KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu. 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 7) Audit dana kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	27-06-2010	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	b. Keputusan Tahapan : 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 2) Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 3) Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 4) Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 5) Tata Cara Penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan.	27-06-2011	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU
	c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan: 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan ; 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan; 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Penunjukan Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; 5) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 6) jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 7) hari dan tanggal pemungutan suara; 8) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;	27-06-2010	15-07-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	10)Pengumuman pasangan calon terpilih.			
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS.	25-06-2010	04-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	a. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-06-2010	30-06-2010	Oleh Badan Pengawas Pemilu
	b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	05-07-2010	10-07-2010	Oleh PPS
	c. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	06-09-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	12-07-2010	02-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan serta PPK dan PPS
	8. Pemberitahuan DPRD Kota Tangsel kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	15-08-2010	24-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	9. Pemberitahuan DPRD Kota Tangsel kepada KPU Kota Tangerang Selatan mengenai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tangerang Selatan	20-08-2010	31-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	10.Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan PPK dan PPS yang dihadiri oleh KPU Provinsi Banten.	04-07-2010	28-02-2011	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS
	11.Rapat Kerja Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	24-06-2010	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU, PPK dan PPS
II.	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Penerimaan (DP4) Pemilu Kada dari Pemerintah Daerah, Perubahan DP4 menjadi DPS dan penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK kepada PPS	28-06-2010	11-07-2010	Diterima dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Pemutakhiran Data Pemilih	12-07-2010	31-07-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	c. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	01-08-2010	05-08-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	d. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat.	06-08-2010	25-08-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara.	16-08-2010	31-08-2010	Dilaksanakan oleh

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				PPS bersama Petugas Pemutakhiran data pemilih
	f. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap	01-09-2010	25-09-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	20-09-2010	30-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPK, PPS, dan Saksi pasangan calon.	01-10-2010	20-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	10-07-2010	17-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Media cetak dan Elektronik
	b. Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan di KPU Kota Tangerang Selatan serta seluruh PPS se-Kota Tangerang Selatan	18-07-2010	25-07-2010	Dilaksanakan oleh bakal calon di KPU Kota Tangerang Selatan dan PPS
	c. Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan : 1). PPS 2). PPK 3). KPU Kota Tangerang Selatan	26-07-2010 04-08-2010 07-08-2010	03-08-2010 06-08-2010 08-08-2010	Dilaksanakan oleh : PPS PPK KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	09-08-2010	15-08-2010	Dilaksanakan oleh Calon dari parpol dan perseorangan
	e. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan kepada KPU Kota Tangerang Selatan	16-08-2010	19-08-2010	Dilaksanakan oleh Tim Dokter / Kesehatan khusus
	f. Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan	16-08-2010	22-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	g.(1)Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif (2)Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif kedua hasil perbaikan	23-08-2010	29-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk disampaikan kepada Parpol dan Perseorangan
	h.(1)Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon	30-08-2010	05-09-2010	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	perseorangan (2)Perbaikan kedua kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan			Perseorangan
	i. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	06-09-2010	06-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media Cetak dan elektronik
	j. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon	07-09-2010	07-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media cetak dan elektronik
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah			
	a. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan surat suara.	01-07-2010	08-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	b. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara ke KPU Kota Tangerang Selatan dan PPK se-Kota Tangerang Selatan	08-09-2010	05-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Penerimaan surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Datar Pasangan Calon dan surat suara	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS se-Kota Tangerang Selatan
	4. Kampanye			
	a. Pemberitahuan Tim Kampanye dan rekening awal dana kampanye	09-08-2010	15-08-2010	Disampaikan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Calon Independen
	b. Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye	15-10-2010	20-10-2010	Dikoordinasikan KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Kampanye	26-10-2010	09-11-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	10-11-2010	12-11-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kesatu			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	13-10-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon			Kota Tangerang Selatan
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	05-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan	14-11-2010	16-11-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	17-11-2010	17-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran I	17-11-2010	18-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	21-11-2010	23-11-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.	24-11-2010	07-12-2010	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
	4) Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	08-12-2010	08-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	24-01-2011	24-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PUTARAN KEDUA			
	1. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon Surat Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	04-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	b. Pencetakan Surat Suara, Formulir, Berita Acara, Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	10-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta Daftar Pemilih Tetap di PPK, PPS dan KPPS	11-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK dan PPS
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap	09-12-2010	15-12-2010	oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS
	2. Kampanye			
	a. Kampanye Putaran II (Penajaman Visi, Misi, dan Program)	10-12-2010	12-12-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	b. Masa Tenang	13-12-2010	15-12-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3. Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan 2010 Putaran II			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4) Penyiapan TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan	17-12-2010	19-12-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran II	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2). Perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	23-12-2010	25-12-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Penyelesaian perselisihan hasil	26-12-2010	08-01-2011	Dilaksanakan oleh

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.			Mahkamah Konstitusi (MK)
	3). Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan 2010 Putaran II pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	09-01-2011	09-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	24-01-2011	24-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PENYELESAIAN			
	1. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 kepada DPRD Kota Tangerang Selatan dan Menteri dalam Negeri.	09-01-2011	11-01-2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Laporan KPU Kota Tangerang Selatan kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-01-2011	31-01-2011	KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten, Gubernur Banten, dan KPU Pusat
	3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan serta mengelola barang inventaris.	25-01-2011	05-02-2011	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	25-01-2011	05-02-2011	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	25-01-2011	05-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-02-2011	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 25 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,
Ttd.
IMAN PERWIRA BACHSAN**